MPLS
DAN
PERSIAPAN MEMASUKI TAHUN PELAJARAN 2021/2022

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA

PERSIAPAN MEMASUKI TAHUN PELAJARAN 2021/2022 (INKADIS)

Jakarta
a city of collaboration

Kepala Bidang Persekolahan:

- memastikan seluruh Satuan Pendidikan telah mendapatkan sosialisasi Inkadis
- memastikan seluruh Satuan Pendidikan melaksanakan Inkadis
- menindaklanjuti pengaduan permasalahan atas Inkadis yang berasal dari Suku Dinas Pendidikan dan/atau yang disampaikan oleh masyarakat secara langsung

Kepala Satuan Pendidikan:

- memastikan seluruh warga satuan pendidikan siap memasuki awal Tahun Pelajaran 2021/2022;
- membuat tata tertib satuan pendidikan terkait awal Tahun Pelajaran dengan memperhatikan situasi dan kondisi ekonomi masyarakat pada saat ini
- wajib menjalin komunikasi dengan orang tua/wali peserta didik terkait kesiapan peserta didik mengikuti Tahun Pelajaran Baru
- tidak mewajibkan peserta didik membeli perlengkapan sekolah dan pakaian seragam baru.
- memfasilitasi penggunaan buku-buku pelajaran yang ada di satuan pendidikan serta mengoptimalkan penggunaan buku berbasis digital serta tidak mewajibkan peserta didik membeli buku pelajaran
- untuk pembiayaan pendidikan awal tahun harap mempertimbangkan keadaan ekonomi orang tua/wali peserta didik secara bijaksana dan tidak membebani dalam menentukan biaya pendidikan awal tahun pelajaran dan/atau biaya pendidikan lainnya

Kepala Suku Dinas Pendidikan:

- melakukan sosialisasi dan menginformasikan saluran pengaduan permasalahan atas pelaksanaan Inkadis
- memastikan seluruh Satuan Pendidikan melaksanakan Inkadis
- melakukan mediasi terhadap permasalahan yang tidak terselesaikan pada tingkat kecamatan dan/atau permasalahan yang disampaikan masyarakat secara langsung
- memberikan sanksi kepada satuan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan Inkadis

Pengawas/Penilik dan Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan :

- melakukan sosialisasi dan memastikan Kepala Satuan Pendidikan memahami dan melaksanakan Inkadis
- melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Inkadis di Satuan Pendidikan binaannya dan melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan secara berjenjang
- mengantisipasi potensi kesulitan yang mungkin terjadi di satuan pendidikan binaannya dengan mengadakan pertemuan bersama orang tua peserta didik untuk mendengar masalah-masalah yang dihadapi

- Seluruh permasalahan dapat disampaikan melalui *SMS, Whatsapp*, Telepon ke nomor 0813-8006-3214 dan 0813-8006-3215 atau saluran pengaduan lainnya

MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH BAGI PESERTA DIDIK BARU

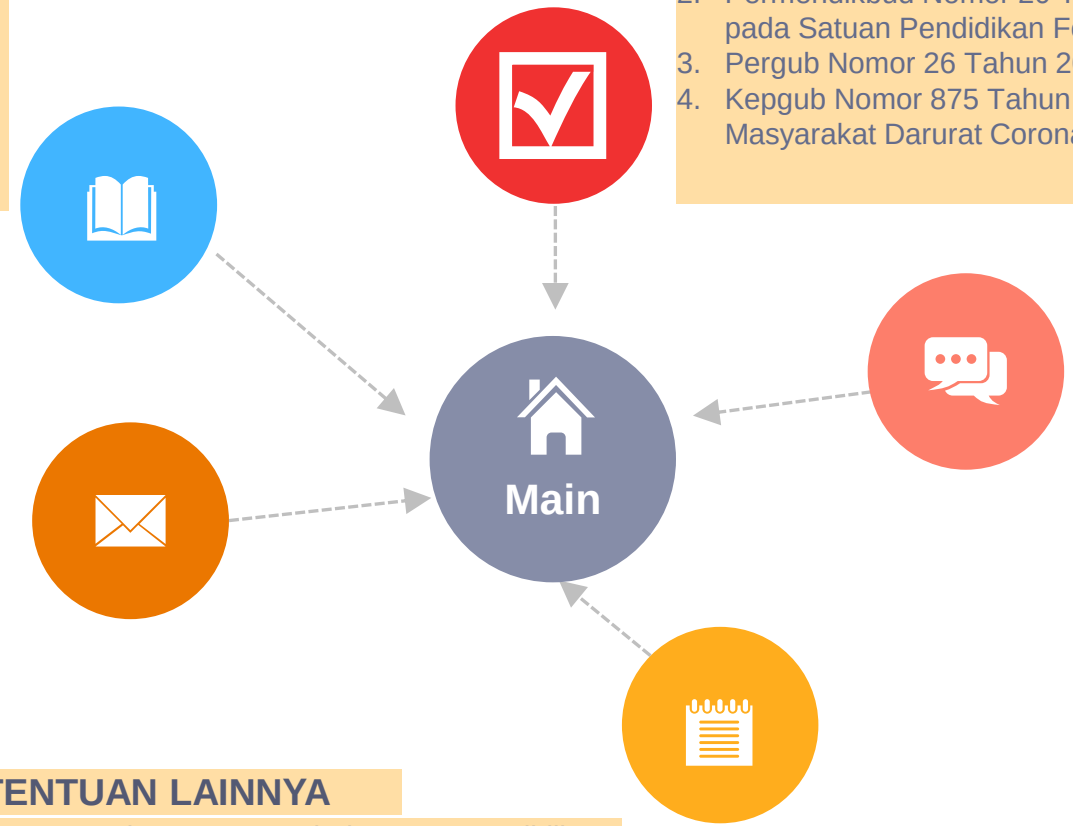
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

MATERI

1. Profil Satuan Pendidikan
2. Lingkungan dan Sarana Prasarana Satuan Pendidikan
3. Prestasi Satuan Pendidikan
4. Akrivitas dan Kegiatan Satuan Pendidikan
5. Tata Tertib Satuan Pendidikan

DASAR HUKUM

1. Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Peserta Didik Baru
2. Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal
3. Pergub Nomor 26 Tahun 2015 tentang Masa Orientasi Peserta Didik Baru
4. Kepgub Nomor 875 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019



PELAKSANAAN

1. Melalui Daring
2. Jenjang SMP, SMA, dan SMK : Tanggal 12 s.d.14 Juli 2021 pukul 07.00 sampai 11.30 WIB
3. Khusus Jenjang SD pukul 07.30 sampai 10.30
4. Jenjang PAUD : Tanggal 14 s.d 16 Juli 2021 dan Pendidikan Kesetaraan di PKBM dilaksanakan pada tanggal 5 s.d 6 Agustus 2021 disesuaikan dengan kesiapan Satuan Pendidikan

TUJUAN

1. mengenali potensi diri Peserta Didik Baru
2. membantu Peserta Didik Baru mengenal, beradaptasi dan menyatu dengan warga dan lingkungan Satuan Pendidikan
3. memahami tata tertib Satuan Pendidikan
4. mengetahui hak dan kewajiban, serta tanggung jawabnya sebagai bagian dari warga Satuan Pendidikan dan warga DKI Jakarta
5. menumbuhkan perilaku positif sesuai dengan nilai–nilai Pancasila
6. menumbuhkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) dan karakter baik melalui nilai–nilai Pendidikan Karakter

KETENTUAN LAINNYA

1. Selama MPLS, Peserta Didik mengenakan seragam dari Satuan Pendidikan sebelumnya, kecuali untuk jenjang PAUD, SD/SDLB, dan Pendidikan Kesetaraan
2. Satuan Pendidikan dilarang mewajibkan Peserta Didik menggunakan atribut/aksesoris dan perlengkapan yang berlebihan, tidak pantas, tidak patut, dan tidak mendidik, serta memberi tugas yang membutuhkan bahan-bahan yang membebani Peserta Didik



TERIMA KASIH

Jakarta
a city of collaboration